



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSRIN RAMADAN Alias YUSRIN Bin LA USA**
Tempat lahir : Mabolu
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mabolu Kec. Lohia Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PidB/2020/PN Rah tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIN RAMADAN Alias YUSRIN Bin LA USA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIN RAMADAN Alias YUSRIN Bin LA USA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti : Tidak ada.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YUSRIN RAMADAN alias YUSRIN bin LA USA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar jam 23.30. WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Desa Mabolu Kec. Lohia Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiyaan terhadap saksi WAODE UMINI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa YUSRIN RAMADAN alias YUSRIN bin LA USA bersama-sama dengan IFAN, ARMIN, AMAN, LESKI dan IZAL mengkonsumsi minuman keras jenis arak setelah itu terdakwa bersama dengan teman temanya mendatangi kios saksi WA ODE UMINI sambil menutup wajah, mencari LA KOE dan JEK BOI, setelah tiba dikios milik saksi WA ODE UMINI terdakwa berteriak "turun LA KOE, keluar LA KOE", namun tidak ada yang keluar, setelah itu terdakwa YUSRIN menuju kedepan kios milik saksi WAODE UMINI lalu mendorong pintu kios saksi WA ODE UMINI hingga kena kepala saksi WAODE UMINI yang hendak membuka pintu kios miliknya lalu terdakwa YUSRIN masuk didalam kios dan memukul saksi WA ODE UMINI pada bagian dahi sehingga saksi WA ODE UMINI jatuh dilantai didalam kios, setelah itu terdakwa YUSRIL langsung menghindari ke

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah



arah jalan raya dan melarikan diri bersama temannya – temannya selanjutnya warga disekitar mengejar dan berhasil menangkap saksi ARMIN KANI (teman terdakwa), setelah diinterogasi bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi WA ODE UMINI terdakwa YUSRIN RAMADAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WAODE UMINI mengalami luka robek pada bagian dahi sesuai Visum Et Repertum No.353/067/VER/2020, tanggal 30 April 2020 An. WA ODE UMINI dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek disertai pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran 0,8 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas terjadi karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan. Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Saksi **Wa Ode Umini Binti La Ode Ndeeto** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dikarenakan Saksi telah lanjut usia dan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Hasrul Hidayat, S.Sos., selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negera RI;

1. **Saksi Wa Ode Umini Binti La Ode Ndeeto**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan pada waktu itu adalah Saksi sendiri pada saat itu;
 - Bahwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
 - Bahwa yang melakukan dugaan penganiayaan terhadap Saksi pada waktu itu adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 23.30 WITA datang Saudara Farlin untuk membeli rokok di warung milik Saksi. Tidak lama kemudian beberapa orang yang tidak Saksi kenal namanya karena menggunakan tutup kepala atau topeng dan berteriak nama anak Saksi yakni La Koe dengan perkataan "turun La Koe, keluar La Koe", dimana pada saat itu 6 (enam) orang berkumpul di depan warung berteriak memanggil anak Saksi tersebut menggunakan tutup kepala atau topeng. Kemudian ada 2 (dua) orang yang mendekati pintu warung Saksi dengan menggunakan tutup kepala dan menghampiri Saksi pada waktu itu. Kemudian salah satunya yaitu Terdakwa mendorong pintu warung milik Saksi kemudian Saksi muncul dari pintu warung milik Saksi dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dan mengenai pada bagian dahi sehingga Saksi jatuh terlentang dilantai warung milik Saksi dan pada bagian dahi mengeluarkan darah pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dahi Saksi, Terdakwa langsung menghindar ke arah jalan raya. Kemudian ada teman dari Terdakwa yang pada saat kejadian dipegang oleh warga yang datang setelah kejadian tersebut sampai datang dari pihak kepolisian mengamankan teman Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut kecuali mengenai hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, Terdakwa hanya mendorong pintu dan mengena dahi Saksi Korban
2. **Saksi Jafirudin alias Jafir bin H. Kamarudin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senun tanggal 23 Maret sekitar pukul 23.30 WITA di kios milik Saksi Wa Ode Umini di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Terdakwa diduga melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Saksi Wa Ode Umini;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama adik Saksi sedang duduk-duduk di depan kios dan Saksi Wa Ode Umini sedang baring-bering di dalam kios, tidak lama kemudian datang Saudara Farlin membeli rokok, sementara Saksi masih bercerita dengan Saksi Farlin, ada suara Terdakwa berteriak-teriak dari jauh menuju ke arah Saksi bersama teman-teman Terdakwa yang berjumlah 6 (enam) orang. Sampai di depan rumah Saksi Wa Ode Umini dengan kondisi mabuk, Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta dikasih keluar La Koe yang merupakan anak dari Saksi Wa Ode Umini, namun La Koe tidak keluar. Kemudian Terdakwa kembali ke kios depan dan masuk ke kios dengan mendorong pintu samping yang mengakibatkan Korban terbanting dan selanjutnya Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wa Ode Umini dengan tangan kosong dan mengenai dahi bagian tengah Saksi Wa Ode Umini;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan pencahayaan pada malam itu remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Wa Ode Umini masih bisa beraktivitas namun warung milik Saksi Wa Ode Umini tidak buka selama 2 (dua) hari dikarenakan Saksi Wa Ode Umini masih merasakan sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar, kecuali hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan, Terdakwa hanya mendorong pintu dan mengenai dahi Saksi Wa Ode Umini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret sekitar pukul 23.30 WITA di kios milik Saksi Wa Ode Umini di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, Terdakwa mendorong pintu kios milik Saksi Wa Ode Umini sehingga mengenai Saksi Wa Ode Umini dan mengakibatkan dahi bagian tengah Saksi Wa Ode Umini berdarah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang minum arak bersama Ifan, Armin, Aman, Leksi, dan Izal. Kemudian Armin mengajak kami untuk mencari La Koe dan kami menyetujuinya. Kami pergi kerumah La Koe dan berteriak-teriak "keluar kau La Koe, mana kau Koe" namun La Koe tidak keluar dari rumahnya. Lalu Terdakwa ke kios depan rumah La Koe dan melalui pintu samping kios tersebut Terdakwa mendorong pintu dan mengenai kepala Korban. Setelah itu Terdakwa langsung pulang bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Wa Ode Umini, Terdakwa hanya mendorong pitu kios milik Saksi Wa Ode Umini dan mengenai dahi dari Saksi Wa Ode Umini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kios milik Saksi Wa Ode Umini karena mencari Saudara La Koe karena terkait masalah kecelakaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga langsung mendorong pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kesalahannya yakni Terdakwa masuk ke rumah orang lain tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu dan akibat dari dorongan pintu tersebut dahi Korban berdarah karena terkena pintu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Wa Ode Umini beserta keluarganya dan sudah ada surat pernyataan damai diantara Terdakwa dengan Saksi Wa Ode Umini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 353/ 067/ VER/ 2020 tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa atas nama Saksi Wa Ode Umini Binti La Ode Ndeeto dengan kesimpulan: Terdapat luka robek disertai pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran 0,8 cm x 0,1 cm (nol koma delapan centi meter kali nol koma satu centimeter). Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;
- Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani diatas materai cukup pada tanggal 4 April 2020 antara Terdakwa Yusrin Ramadhan dan Saksi Wa Ode Umini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ifan, Saudara Armin, Saudara Aman, Saudara Leski Dan Saudara Izal mengkonsumsi minuman keras jenis arak setelah itu Terdakwa bersama dengan teman - temanya tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret sekitar pukul 23.30 WITA mendatangi kios milik Saksi Wa Ode Umini yang terletak di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna sambil menutup wajah, mencari Saudara La Koe dan Saudara Jek Boi;
- Bahwa setelah tiba dikios milik Saksi Wa Ode Umini tersebut Terdakwa berteriak "turun La Koe, keluar La Koe", namun tidak ada yang keluar, setelah itu Terdakwa menuju kedepan kios milik Saksi Waode Umini lalu mendorong pintu kios milik Saksi Wa Ode Umini hingga kena

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pada bagian dahi Saksi Waode Umini yang hendak membuka pintu kios miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghindar ke arah jalan raya dan melarikan diri bersama temannya - temannya selanjutnya warga disekitar mengejar dan berhasil menangkap Saudara Armin (teman terdakwa);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 067/ 244/ VER/ 2020 tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa atas nama Saksi Wa Ode Umini Binti La Ode Ndeeto dengan kesimpulan: Terdapat luka robek disertai pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran 0,8 cm x 0,1 cm (nol koma delapan centi meter kali nol koma satu centimeter). Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wa Ode Umini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani diatas materai cukup pada tanggal 4 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Yusrin Ramadan Alias Yusrin Bin La Usa yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Rah



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ifan, Saudara Armin, Saudara Aman, Saudara Leski Dan Saudara Izal mengkonsumsi minuman keras jenis arak setelah itu Terdakwa bersama dengan teman - temanya tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret sekitar pukul 23.30 WITA mendatangi kios milik Saksi Wa Ode Umini yang terletak di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna sambil menutup wajah, mencari Saudara La Koe dan Saudara Jek Boi;

Menimbang, bahwa setelah tiba dikios milik Saksi Wa Ode Umini tersebut Terdakwa berteriak "turun La Koe, keluar La Koe", namun tidak ada yang keluar, setelah itu Terdakwa menuju kedepan kios milik Saksi Waode Umini lalu mendorong pintu kios milik Saksi Wa Ode Umini hingga kena kepala pada bagian dahi Saksi Wa Ode Umini yang hendak membuka pintu kios miliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghindar ke arah jalan raya dan melarikan diri bersam temanya - temanya selanjutnya warga disekitar mengejar dan berhasil menangkap Saudara Armin (teman terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna No. 067/ 244/ VER/ 2020 tanggal 30 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhiddin Aksa atas nama Saksi Wa Ode Umini Binti La Ode Ndeeto dengan kesimpulan: Terdapat luka robek



disertai pembengkakan pada dahi bagian tengah dengan ukuran 0,8 cm x 0,1 cm (nol koma delapan centi meter kali nol koma satu centimeter). Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah mendorong pintu kios milik Saksi Wa Ode Umini dan mengenai kepala pada bagian dahi dari Saksi Wa Ode Umini sehingga Saksi Wa Ode Umini mengalami luka robek disertai pembengkakan pada dahi bagian tengah. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Wa Ode Umini merasakan sakit dan tidak dapat membuka warung miliknya selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wa Ode Umini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrin Ramadan Alias Yusrin Bin La Usa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh Zainal Ahmad, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan cara Konferensi Video oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Melby Nurrahman, S.H.
Yuri Stiadi, S.H.

Hakim Ketua,
Zainal Ahmad, S.H.,

Panitera Pengganti,
Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)